

**SUBAK SEBAGAI KESATUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (KMHA):  
PERSPEKTIF KEMAJEMUKAN HUKUM**

Oleh

IGA Ketut Artatik, Gede Jaya Kumara, I Putu Sastra Wibawa  
Fakultas Ilmu Agama, Seni, dan Budaya Universitas Hindu Indonesia Denpasar  
[ayuartatik@unhi.ac.id](mailto:ayuartatik@unhi.ac.id), [jayakumara@unhi.ac.id](mailto:jayakumara@unhi.ac.id), [sastra@unhi.ac.id](mailto:sastra@unhi.ac.id)

**ABSTRAK**

Peraturan daerah tentang Subak yang dibentuk oleh Pemerintah Provinsi Bali dapat dikatakan sebagai kebijakan politik untuk menunjukkan dan melindungi identitas lokal masyarakat Bali. Peraturan tentang Subak yang terdapat peran negara, agama, dan masyarakat lokal tersebut yang kaya nilai-nilai pluralisme hukum tentunya menarik untuk dikaji menggunakan pendekatan pluralisme hukum. Penelitian ini mengangkat dua topik bahasan yakni: Subak sebagai kesatuan masyarakat hukum adat dan Pengaturan Subak dalam bingkai Pluralisme Hukum. Analisis menggunakan teori Negara hukum dan pluralisme hukum dengan metode penelitian hukum normatif. Hasil pembahasan menunjukkan Subak sebagai organisasi tradisional yang mengatur pengairan di Bali tergolong dalam Kesatuan Masyarakat Hukum Adat sehingga Negara (pemerintah Daerah) perlu mengatur dalam rangka melindungi dan mengayominya. Subak di atur dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2012 yang khusus mengatur tentang Subak dilihat dari substansinya secara tertulis telah mengatur prinsip pluralisme hukum, dimana tertuang peran hukum Negara, hukum agama dan hukum adat di dalamnya. Kata Kunci. *Subak*, Kesatuan Masyarakat Hukum Adat, Pluralisme Hukum.

**ABSTRACT**

*The regional regulation on Subak which was formed by the Provincial Government of Bali can be said as a political policy to show and protect the local identity of the Balinese people. Regulations on Subak which have the role of the state, religion and local communities which are rich in legal pluralism values are certainly interesting to study using the legal pluralism approach. This study raises two topics, namely: Subak as a customary law community unit and Subak arrangements within the framework of Legal Pluralism. The analysis uses the theory of the rule of law and legal pluralism with normative legal research methods. The results of the discussion showed that Subak as a traditional organization that regulates irrigation in Bali belongs to the Customary Law Community Unit so that the State (Local Government) needs to regulate in order to protect and protect it. Subak is regulated in Bali Province Regional Regulation No. 9 of 2012 which specifically regulates Subak in terms of its substance in writing which has*

*governed the principle of legal pluralism, in which the role of state law, religious law and customary law is stipulated in it.*

*Keywords. Subak, Unity of Customary Law Communities, Legal Pluralism*

## **I. Pendahuluan**

Adanya tekanan hukum negara dalam bentuk peraturan perundang-undangan terhadap hukum lokal harusnya tidak terjadi jika pemerintah daerah menjalankan politik pluralisme hukum terkait dengan keberadaan masyarakat adat. Sebagai contoh pengaturan kelembagaan *Subak* di Bali yang nyata secara turun temurun telah memiliki hukum adat dan hak-hak tradisional yang melekat dalam lembaganya, kemudian di era otonomi daerah Pemerintah Provinsi Bali melalui kewenangannya membentuk Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2012 yang khusus mengatur tentang *Subak* di Bali. Peraturan ini dibentuk untuk meningkatkan eksistensi *Subak* yang selama ini sudah dirasakan manfaatnya secara positif terutama dalam mengatur anggota (*krama*) dan wilayah (*palemahan*) secara intern maupun dalam membantu program-program pemerintah dibidang pembangunan, maka pengakuan dan penghormatan. Lembaga *Subak* sebagai bagian dari budaya Bali merupakan organisasi sosial berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan utamanya mengatur pemakaian air untuk irigasi sawah, sehingga perlu diakui dan dihormati keberadaannya beserta hak-hak tradisionalnya;

Peraturan daerah tentang *Subak* yang dibentuk oleh Pemerintah Provinsi Bali dapat dikatakan sebagai kebijakan politik untuk menunjukkan dan melindungi identitas lokal masyarakat Bali. Peraturan tentang *Subak* yang terdapat peran negara, agama, dan masyarakat lokal tersebut yang kaya nilai-nilai pluralisme hukum tentunya menarik untuk dikaji menggunakan pendekatan pluralisme hukum. Pemerintah mengatur kebijakan membuat peraturan sesuai dengan politik hukum yang mendasarinya. (Sastra Wibawa, 2016a). Berdasarkan uraian tersebut, terdapat 2 (dua) topik kajian yang menarik untuk dikaji antara lain: kajian filosofis, tentang nilai-nilai keadilan masyarakat adat yang tergabung dalam lembaga *Subak*, dan kajian teoritik, tentang pertarungan sentralisme hukum negara dengan pluralisme hukum, sehingga berdasarkan hal tersebut relevan untuk

di angkat penelitian dengan judul ‘*Subak* sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat (KMHA): Perspektif Pluralisme Hukum’. Penelitian ini mengangkat dua topik bahasan yakni: *Subak* sebagai kesatuan masyarakat hukum adat dan Pengaturan *Subak* dalam bingkai Pluralisme Hukum

Teori yang digunakan adalah teori Negara Hukum. Teori negara hukum ini digunakan sebagai teori besar untuk mengkaji landasan yang menjadi pijakan pemerintah daerah Provinsi Bali dalam menjalankan politik pluralisme hukum dalam peraturan daerah tentang *Subak* di Bali beserta prinsip-prinsip pluralisme hukum yang ada di dalamnya. *Subak* sebagai kesatuan masyarakat hukum adat mendapat perlindungan secara hukum sehingga mendapat jaminan dalam pemenuhan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Selanjutnya juga digunakan teori pluralisme Hukum yang didasari pemikiran bahwa konflik hukum negara dengan hukum rakyat adalah bentuk kesenjangan atau bahkan konflik kebudayaan antara pembentuk dan pengemban hukum. Tanpa upaya mendamaikan keduanya maka dalam banyak hal hukum negara tidak berjalan efektif. Teori pluralisme hukum ini digunakan sebagai teori besar untuk mengkaji prinsip-prinsip yang menjadi pijakan pemerintah daerah Provinsi Bali dalam menjalankan politik pluralisme hukum dalam peraturan daerah tentang *Subak* di Bali beserta prinsip-prinsip pluralisme hukum yang ada di dalamnya.

Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang menitikberatkan obyek penelitian pada peraturan perundang-undangan khususnya terkait dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang *Subak* sebagai hukum positif. Titik berat penelitian normatif terletak pada kajian hukum terhadap hukum positif, yang meliputi tiga lapisan keilmuan hukum, terdiri atas kajian dogmatika hukum (kajian terhadap identifikasi hukum positif terkait Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang *Subak*), kajian teori hukum (kajian terhadap teori-teori yang dapat digunakan untuk menganalisa permasalahan, terdiri dari teori negara hukum dan teori pluralisme hukum), dan kajian filosofis (kajian terhadap penggalan nilai-nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan yang terdapat dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang *Subak*). Selain itu, untuk menunjang analisis kajian hukum normative terhadap Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang *Subak* digunakan juga metode interpretasi hukum dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan filosofis, pendekatan konsep, dan pendekatan analitis.

## II. Pembahasan

### 2.1 Subak Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat

Istilah “masyarakat adat” biasanya digunakan dalam merujuk individu-individu dan kelompok-kelompok yang merupakan keturunan penduduk asli yang tinggal di sebuah negara. Istilah bahasa Inggris “*indigeneous*” berasal dari bahasa Latin “*indigenae*” yang digunakan untuk membedakan antara orang-orang yang dilahirkan di sebuah tempat tertentu mereka yang datang dari tempat lain (*advenae*). Sebab itu akar semantic dari istilah tersebut mempunyai elemen konseptual lebih dahulu atau lebih awal dalam waktu (Edy Bosko, 2006: 5).

Sampai sekarang, tidak ada definisi secara universal disetujui tentang istilah “masyarakat adat”. Kesulitan yang membuat definisi yang secara umum diterima boleh jadi merupakan hasil dari fakta bahwa masyarakat adat sangatlah beragam dalam budaya maupun struktur sosialnya, sehingga tidak dapat diterapkan sebuah definisi yang tepat dan inklusif dengan cara yang sama di seluruh dunia. Alasan lain bersifat politis. Beberapa negara keberatan menggunakan istilah “adat” (*indigeneus*) yang ditujukan kepada sebagian dari masyarakat meeka, sementara yang lain sangat keberatan dengan penggunaan istilah “masyarakat” (*peoples*) karena dapat berimplikasi pada munculnya hak menentukan nasib sendiri (*right to self determination*) (Lerner, 1991).

Eksistensi masyarakat adat di Indonesia diakui secara konstitusional, sebagaimana tertuang dalam UUD RI 1945 hasil Amandemen II, Pasal 18 B ayat (2) yang menyatakan ,*“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam UU”*.

Selanjutnya, pengakuan terhadap eksistensi masyarakat adat secara *de jure* juga diakui dan disahkan dalam UUD 1945 pasal 28 I ayat (3) yang menyebutkan, bahwa , *“Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan jaman dan peradaban”*. Pengakuan terhadap eksistensi hak masyarakat adat tidak hanya berhenti pada konstitusi, tetapi lebih dari itu juga dioperasionalkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, khususnya pasal 6 yang berbunyi :

- 1) Dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat dan pemerintah.
- 2) Identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan jaman.

Berkaitan dengan Pasal 18 B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terdapat kewenangan negara untuk mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat yang menjadi dasar bagi negara (Pemerintah Daerah Provinsi Bali) melakukan tindakan hukum berupa pengakuan dan penghormatan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat (termasuk *Subak*) beserta hak-hak tradisionalnya, sepanjang memenuhi persyaratan tertentu.

*Subak* mendapat perlindungan dan penghormatan oleh negara sebagai bagian dari kesatuan masyarakat hukum adat didasari oleh Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 31/PUU-V/2007 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menetapkan klasifikasi dan kriteria kesatuan masyarakat hukum adat, antara lain:

1. Kesatuan masyarakat hukum adat dibedakan atas kesatuan masyarakat hukum adat yang bersifat: a) genealogis, yang ditentukan berdasarkan kriteria hubungan keturunan darah, b) fungsional, yang didasarkan atas fungsi-fungsi tertentu yang menyangkut kepentingan bersama yang mempersatukan masyarakat hukum adat yang bersangkutan dan tidak tergantung kepada hubungan darah ataupun wilayah, seperti *Subak* di Bali, dan c) territorial, yang bertumpu pada wilayah tertentu di mana anggota kesatuan masyarakat hukum adat yang bersangkutan hidup secara turun-temurun dan melahirkan hak ulayat yang meliputi hak atas pemanfaatan tanah, air, hutan, dan sebagainya.
2. Suatu kesatuan masyarakat dapat disebut sebagai kesatuan hukum adat, apabila: a) masih hidup, b) sesuai dengan perkembangan masyarakat, c) sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan d) ada pengaturan berdasarkan undang-undang. Ketentuan ini telah dipenuhi oleh *Subak* sebagai kesatuan masyarakat hukum adat yang mendapat perlindungan negara.

3. Suatu kesatuan masyarakat hukum adat untuk dapat dikatakan secara *de facto* masih hidup baik bersifat territorial, genealogis, maupun fungsional setidaknya mengandung unsur-unsur: a) adanya masyarakat yang warganya memiliki perasaan kelompok, b) adanya pranata pemerintahan, c) adanya harta kekayaan dan/atau benda-benda adat, dan d) adanya perangkat norma hukum adat, serta e) adanya wilayah tertentu. Ketentuan ini telah dipenuhi oleh *Subak* sebagai kesatuan masyarakat hukum adat yang mendapat perlindungan negara. Inilah yang kemudian menjadi dasar diterbitkannya Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2012 yang khusus mengatur tentang *Subak*. Sehingga pengaturan *Subak* tersebut telah sesuai dengan prinsip hukum yang ideal, hukum yang menjamin kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan (Sastra Wibawa, 2013).

## 2.2 *Subak*: Perspektif Pluralisme Hukum

Berlakunya hukum adat atau aturan hukum daerah dalam bentuk perda-perda, memaknai kemerdekaan dan kebebasan tersendiri bagi individu dan masyarakat di daerah dalam melaksanakan desentralisasi dan demokrasi yang telah lama diinginkan. Pengakuan dan pemberlakuan hukum adat dan aturan-aturan daerah sebagai bagian dalam sistem hukum nasional dapat mencairkan persoalan hukum dan penegakan hukum yang krusial dan paling tidak memberi suatu kecerahan baru bagi tegaknya negara hukum dan supremasi hukum (Fathullah, 2000).

Fungsi peraturan daerah untuk menjalankan prinsip desentralisasi meliputi pembentukan peraturan daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Pembentukan peraturan daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah meliputi urusannya sendiri maupun pelaksanaan urusan tersebut. Pengakuan *Subak* dalam Peraturan Daerah sebagai bagian dari kesatuan masyarakat hukum adat Bali beserta hak-hak tradisionalnya berada dalam ranah otonomi daerah dengan alasan sebagai berikut (Marhaendra, 2012:250-253);

1. Prinsip otonomi seluas-luasnya yang diterapkan Pasal 18 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang di dalamnya terkandung juga prinsip otonomi nyata, selain prinsip otonomi bertanggung jawab, sebagaimana dijabarkan dalam UU Pemerintahan Daerah. Prinsip otonomi seluas-luasnya dan nyata bermakna daerah

mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri semua urusan pemerintahan, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah, berdasarkan keadaan nyata di daerah masing-masing.

Meminjam pendapat Marhaendra tersebut di atas, maka *Subak* beserta hak-hak tradisionalnya sebagai bagian dari kesatuan masyarakat hukum adat memang nyata-nyata ada di Bali, dan wajib untuk mendapat pengakuan dan penghormatan melalui Peraturan Daerah sebagai turunan dari UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Tujuan pemberian otonomi daerah yakni 1) mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, salah satu prinsip yang diperhatikan dalam pencapaian tujuan ini adalah 'keistimewaan dan kekhususan suatu daerah', sehingga setiap daerah yang mempunyai keistimewaan dan kekhususan itu harus diperhatikan. Maka, meminjam pendapat Marhaendra tersebut *Subak* sebagai ciri khas masyarakat adat Bali merupakan keistimewaan dan kekhususan daerah Bali yang diakui dan harus diperhatikan oleh pemerintah, dan 2) meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, salah satu aspek yang diperhatikan adalah aspek hubungan wewenang. Meminjam pendapat Marhaendra tersebut, *Subak* sebagai keistimewaan Bali merupakan bagian dari bentuk membantu efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya dalam bidang penataan air irigasi dan penataan keuangan masyarakat di tingkat desa.
3. Tujuan antara pemberian otonomi daerah adalah mendekatkan fungsi-fungsi penyelenggaraan pemerintahan negara pada rakyat, yang juga menjadi kriteria dalam pembagian urusan pemerintahan, baik secara eksternalitas, akuntabilitas, maupun efisiensi. Maka, dengan meminjam pendapat Marhaendra tersebut, *Subak* yang berada dalam desa adat sebagai bagian dari daerah Kabupaten/Kota secara khusus, dan umumnya Provinsi Bali, maka merupakan kewenangan pemerintahan daerah Bali untuk memberikan pengakuan atas keberadaannya beserta hak-hak tradisionalnya.

Prinsip otonomi daerah selanjutnya dijelaskan dalam Pasal 18 ayat (5) Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menyatakan

bahwa:“Pemerintah Daerah menjalani otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan Pemerintah yang oleh Undang-Undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat”. Dalam hal ini daerah menggunakan prinsip otonomi seluasluasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintah di luar yang menjadi urusan pemerintah pusat. Dalam pelaksanaan otonomi tersebut, daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Prinsip otonomi seluas-luasnya selanjutnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Pasal 1 ayat (6) ditentukan bahwa: “Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Terkait dengan keberadaan peraturan daerah tentang *Subak* secara teoritik atas dasar otonomi formal yang mempunyai keleluasaan yang seluas-luasnya kepada daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan menjadikan urusan tersebut sebagai urusan rumah tangga daerah, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (Riwo Kaho, 1988:16), maka pemerintah Provinsi Bali mempunyai kewenangan mengakui *Subak* dengan peraturan daerah, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pengaturan dan pengkondisian yang bersifat khusus daerah itu misalnya, pembentukan dan pelaksanaan Peraturan Daerah dan menghidupkan kembali hukum adat, termasuk hak ulayat yang selama ini tenggelam dan tidak mendapat pengakuan secara proporsional dalam sistem hukum nasional. Padahal dari sisi keadilan, kemanusiaan, dan harga diri masyarakat, posisi hukum adat setempat jauh lebih menjamin keadilan dan dirasakan punya kekuatan nilai berlaku dibandingkan hukum nasional yang cenderung kurang berpihak pada hak-hak masyarakat adat.

Berlakunya hukum adat atau aturan hukum daerah dalam bentuk perda-perda, memaknai kemerdekaan dan kebebasan tersendiri bagi individu dan masyarakat di daerah dalam melaksanakan desentralisasi dan demokrasi yang telah lama diinginkan. Pengakuan dan pemberlakuan hukum adat dan aturan-aturan daerah sebagai bagian dalam sistem hukum nasional dapat mencairkan persoalan hukum dan penegakan hukum yang krusial



dan paling tidak memberi suatu kecerahan baru bagi tegaknya negara hukum dan supremasi hukum.

Menghindari *legal gaps* dan konflik hukum yang tajam antara substansi hukum perundang-undangan negara dan hukum rakyat yang informal diperlukan jaminan perlindungan hukum terhadap eksistensi hukum adat dan hak-hak tradisionalnya. Untuk itu diperlukan adanya perubahan politik hukum nasional yang secara substansial, menurut Rahardjo (2005:51-52) meliputi: *Pertama*, agar pemerintah negara lebih dulu melakukan reposisi mengenai kedudukan mereka berhadapan dengan hukum adat. *Kedua*, menyadari bahwa masyarakat lokal dan hukum adat adalah bagian dari tubuh negara, adalah darah daging dari negara itu sendiri. *Ketiga*, hak istimewa untuk mengatur dan mencampuri urusan masyarakat yang dimiliki pemerintah negara sebaiknya ditundukkan kepada semangat turut merasakan (*empathy*), memedulikan (*concern*) serta menjaga (*care*) terhadap bagaimana masyarakat setempat menerima hukum adat mereka dan hukum lokal mereka. *Keempat*, sebaiknya pengetahuan kita tentang hukum adat diperkaya dengan hukum lokal, sebagai suatu tipe tersendiri (*distinct*).

Negara memiliki peran sentral dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, atau menciptakan hukum-hukum tertulis. Secara politik, peran pembentukan hukum yang demikian memiliki legitimasi karena para pembentuknya (baik yang duduk di legislatif maupun eksekutif) terpilih melalui mekanisme formal pula. Karena faktor inilah, mereka memiliki kewenangan untuk menjalankan mandat politik rakyat.

Dalam situasi yang demikianlah, maka pendekatan pluralisme hukum dalam menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di komunitas lokal menjadi relevan. Pendekatan pluralisme hukum ini secara kritis tidak sekedar melihat hukum (lokal) sebagai realitas, atau hukum sebagai kenyataan sosial (Kleinhans and Roderick, 1997:25). Tetapi pendekatan ini meyakini adanya proses penciptaan atau pembentukan, sehingga melihat adanya hubungan-hubungan (baca: kepentingan) antara produk hukum dengan pembentuknya. Pembentukan hukum rakyat (atau hukum lokal), yang mendasarkan pada jiwa dan pengalaman interaksi sosial di tingkat lokal, tentunya menjadi lebih dekat secara psikologis dan secara budaya dibandingkan hukum-hukum (negara) yang dimana mereka tidak terlibat membentuknya.

Dari sisi konsepnya, pluralisme hukum memperlihatkan setidaknya dua hal, yakni *pertama*, menyodorkan realitas secara lebih obyektif, dalam arti pluralisme hukum menyoroti kenyataan adanya hukum-hukum lain selain negara yang juga memiliki pengaruh yang sama di tengah masyarakat bahkan untuk kasus hukum adat pengaruhnya jauh lebih besar dari hukum negara. *Kedua*, memberi ruang hidup lebih besar bagi berlangsungnya hukum-hukum rakyat. Pluralisme hukum menjawab kebutuhan rakyat lokal untuk menjalankan hukumnya sendiri tanpa harus menggantungkan pada hukum-hukum negara. Oleh sebab itu, negara harus memahami dan memberikan ruang lebih luas keragaman mekanisme hukum lokal dalam mengatasi masalah mereka sendiri, termasuk tegas untuk menghargai eksistensinya sebagai hukum yang hidup di masyarakat. Hukum yang responsif adalah hukum yang memuat kearifan lokal masing-masing daerah (Sastra Wibawa, 2016b).

Terkait dengan prinsip-prinsip pluralisme hukum relevan untuk dikaji unsur-unsur pluralisme hukum dalam materi muatan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2012 yang khusus mengatur tentang *Subak*. Menarik untuk dikaji beberapa pasal yang terdapat dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang *Subak* yang terkait dengan prinsip-prinsip pluralisme hukum, antara lain:

1. **Pasal 2** menyatakan *Subak* berasaskan **Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945** dan konsep *Tri Hita Karana* dijiwai **Agama Hindu**.
2. Pasal 5 ayat (1) menyatakan Perubahan batas dan fungsi *palemahan* dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan *krama Subak*, setelah mendapat **persetujuan** dari Bupati/Walikota yang bersangkutan.
3. Pasal 5 ayat (5) menyatakan **Gubernur dapat memberikan bantuan keuangan/hibah kepada Subak**. Penjelasan menyatakan Yang **dimaksud dengan hibah adalah hibah berupa barang dan/uang**.
4. Pasal 9 ayat (1) menyatakan **Setiap Subak harus memiliki awig-awig**. Ayat (2) menyatakan **Awig-awig tidak boleh bertentangan** dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Peraturan Perundang-undangan.

5. Pasal 10 ayat (1) menyatakan *Awig-awig* **dibuat dan disahkan** oleh *krama Subak*. Ayat (2) menyatakan *Awig-awig* **dicatatkan** di Kantor **Bupati/Walikota**.
6. Pasal 11 menyatakan Sanksi yang diatur dalam *awig-awig* **tidak boleh bertentangan** dengan peraturan perundang-undangan dan **rasa keadilan** dalam masyarakat.
7. Pasal 12 ayat (2) menyatakan *Prajuru Subak* **dipilih dan ditetapkan oleh krama Subak**.
8. Pasal 13 ayat (1) menyatakan **Gubernur** dalam melakukan **pembinaan, fasilitasi, pemberdayaan Subak, berkoordinasi** dan bekerjasama dengan Bupati/Walikota.
9. Pasal 14 menyatakan Hubungan kerja antara *prajuru Subak* dengan Desa Dinas/Kelurahan, Desa *Pakraman* dan lembaga-lembaga lainnya bersifat **koordinatif dan konsultatif**
10. Pasal 15 ayat (2) menyatakan **Pengelolaan** harta kekayaan *Subak* **dilakukan** oleh *prajuru Subak* sesuai dengan *awig-awig*.
11. Pasal 17 ayat (3) menyatakan Tata cara penerimaan, pengelolaan dan penggunaan pendapatan *Subak* diatur melalui *paruman*, dengan sasaran untuk meningkatkan usaha-usaha produktif berlandaskan **falsafah Tri Hita Karana**.
12. Pasal 19 ayat (1) dan (2) ,menyatakan Setiap pemanfaatan air bagi kepentingan di luar *Subak*, harus berkoordinasi dengan seluruh *krama Subak* **melalui paruman Subak**.

Pasal-pasal tersebut di atas memberikan gambaran secara tertulis bahwasannya terdapat hubungan atau saling berinteraksi antara hukum negara (Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang *Subak*), dengan nilai-nilai atau aturan hukum lokal yang hidup di masyarakat (*awig-awig*), serta dengan nilai-nilai ajaran agama Hindu, moral dan etika (*tri hita karana*). Inilah yang disebut sebagai pluralisme hukum (Sastra Wibawa, 2019).

### III. Penutup

#### 3.1 Simpulan

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disampaikan simpulan penelitian, antara lain:

1. *Subak* sebagai organisasi tradisional yang mengatur pengairan di Bali tergolong dalam Kesatuan Masyarakat Hukum Adat sehingga Negara

(pemerintah Daerah) perlu mengatur dalam rangka melindungi dan mengayominya.

2. *Subak* di atur dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2012 yang khusus mengatur tentang *Subak* dilihat dari substansinya secara tertulis telah mengatur prinsip pluralisme hukum, dimana tertuang peran hukum Negara, hukum agama dan hukum adat di dalamnya.

### 3.1 Saran

Adapun saran yang dapat disampaikan berdasarkan pembahasan dan simpulan di atas, antara lain:

1. Pemerintah daerah dalam mengatur dan melindungi *Subak* selain mengedepankan prinsip kepastian hukum, juga harus mengedepankan prinsip keadilan dan kemanfaatan hukum.
2. Penerapan hukum antara hukum Negara dan hukum adat ke depan selayaknya saling menguatkan bukan saling meniadakan atau menyampingkan antara satu dengan yang lain.

### Daftar Pustaka

- Atmaja, I Gede Marhaendra Wija. 2012. *Politik Pluralisme Hukum Dalam Pengakuan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dengan Peraturan Daerah*, Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Brawijaya, Malang.
- Edy Bosko, Rafael. 2006. *Hak-Hak Masyarakat Adat Dalam Konteks Pengelolaan Sumber Daya Alam*. Jakarta: ELSAM.
- Fathullah. “Otonomi Daerah dan Penguatan Hukum Masyarakat”. Kompas, Senin, 3 Juli 2000.
- Kaho, Josef Riwu. 1998. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pres.
- Kleinhans, Martha-Marie & Roderick A. MacDonald, “What’s Critical Legal Pluralism?”, Canadian Journal of Law, Volume 12 No. 2, 1997.
- Rahardjo. 2005. “Hukum Adat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia” dalam Rosyida, Hilmy, et.al, (ed), *Masyarakat Hukum Adat: Inventarisasi dan Perlindungan Hak, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Mahkamah Konstitusi dan Departemen Dalam Negeri*, Jakarta.

- Sastra Wibawa, I. P. (2013). LEGALISASI BHISAMA KESUCIAN PURA PERSPEKTIF POLITIK HUKUM DAERAH BALI. *Advokasi, Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati*, 3(2), 206–214. Retrieved from <http://ojs.unmas.ac.id/index.php/advokasi/article/view/12/10>
- Sastra Wibawa, I. P. (2016a). Politik Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Menuju Ekokrasi Indonesia. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 18(1), 51–68. Retrieved from <http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/kanun/article/view/5918/4872>
- Sastra Wibawa, I. P. (2016b). Rekonstruksi Hukum Tata Ruang Kawasan Tempat Suci di Bali Berbasis Kearifan Lokal dan Pancasila. *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*, 2(1), 109–130.
- Sastra Wibawa, I. P. (2019). LEGAL PLURALISM IN SUBAK REGULATION IN BALI. *International Journal of Applied Science and Sustainable Development*, 1(1), 10–13. Retrieved from <http://e-journal.unmas.ac.id/index.php/IJASSD/article/view/310/301>